

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital yang semakin maju ini, cara masyarakat dalam menikmati dan berinteraksi dengan musik telah mengalami perubahan yang signifikan. Platform musik digital seperti Spotify, Apple Musik, dan Deezer memungkinkan pengguna untuk mengakses jutaan lagu dari berbagai genre dan seniman. Selain itu, aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram, Likee dan YouTube menyediakan wadah bagi pengguna untuk mengekspresikan diri melalui musik dalam bentuk video pendek atau konten visual yang menarik. Perkembangan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang dinamis dan terhubung, tetapi juga menjadikan musik sebagai bagian integral dari identitas digital seseorang dan pengalaman bersosialisasi secara daring.

Di sisi lain, perubahan yang drastis ini telah memunculkan tantangan besar dalam hal perlindungan hak cipta. Penggunaan musik dalam platform digital dan media sosial membuka peluang bagi pelanggaran hak cipta yang lebih luas. Oleh karena itu, memahami penggunaan musik sesuai hukum yang berlaku sangat penting dalam budaya digital kontemporer sekaligus memastikan bahwa hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta tetap terlindungi dan dihargai.¹

¹ M. D. Brown, & C. R. Miller. "The power of social media in musik: Implications for the future." *Journal of Interactive Advertising* 19, no. 2 (2019): 94-107.

Beberapa pelanggaran hak cipta musik dewasa ini antara lain, pembajakan, plagiarisme, penggunaan tanpa izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tindakan pembajakan merupakan suatu tindakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi mengedarkan, dan menjual.² Plagiarisme adalah tindakan mengambil beberapa bagian atau seluruh ciptaan orang lain dan mengakui sebagai milik sendiri. Plagiarisme ini tidak hanya melanggar hak moral pencipta asli, tetapi juga merupakan pelanggaran hak cipta.³ Penggunaan musik tanpa seizin pemegang hak cipta biasanya terjadi pada musik yang memiliki nilai jual besar dan juga musik yang sudah terkenal di telinga masyarakat.

Pelanggaran hak cipta yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kasus yang terjadi antara PT Aquarius Pustaka Musik (Aquarius), sebuah perusahaan penerbit musik yang beralamat di Jakarta dengan Bigo Technology Pte. Ltd. (Bigo) yang beralamat di Singapura. Sebelumnya Bigo meluncurkan platform digital bernama Likee. Platform ini memungkinkan pengguna membuat video pendek dengan menambahkan lagu sebagai backsound. Sebanyak 168 lagu berada di bawah label Aquarius yang berkebaratan dengan penggunaan tersebut. Aquarius kemudian mengirimkan somasi tapi tidak terdapat titik temu, kemudian gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta oleh PT Aquarius Pustaka Musik dengan nomor

² Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 49

³ Randyarsa Irawan, "Perlindungan Hak Cipta Musik," *Rewang Rencang*, 2021, diakses pada 6 Mei 2024, <https://rewangrencang.com/perlindungan-hak-ciata-musik/>

perkara 60/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Jkt.Pst. Pihak tergugat yang telah dipanggil dinyatakan secara sah tidak hadir kemudian Pengadilan Negeri Jakarta menolak gugatan Penggugat dengan verstek dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.480.000,00

Merasa tidak mendapatkan keadilan setelah putusan tersebut PT Aquarius mengajukan kasasi pada tanggal 21 November 2022. Namun, Termohon kasasi tidak memberikan kontra memori kasasi. Kemudian permohonan kasasi ini diterima secara formal karena telah memenuhi syarat undang-undang. Pemohon kasasi meminta agar membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 November 2022 diikuti dengan gugatan yang sama. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan kasasi Aquarius untuk sebagian dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil/royalti sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap serta biaya perkara yang timbul di semua tingkat peradilan termasuk kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pertimbangan hukum hakim pada perkara diatas seharusnya mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim harus mampu menafsirkan undang-undang dengan cara yang konsisten dan adil, serta memberikan alasan-alasan hukum yang digunakan dengan jelas dalam putusan. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut mencakup penjelasan

tentang bagaimana hukum diterapkan pada permasalahan hukum yang ada dan bagaimana interpretasi hukum hakim dapat memengaruhi keputusan akhir yang diambil. Dengan demikian, putusan hakim bukan hanya memecahkan masalah hukum yang ada, melainkan juga memberikan pedoman bagi perkara-perkara di masa yang akan datang. Putusan hakim kini akan menjadi yurisprudensi bagi perkara-perkara di masa yang akan datang dan karenanya pertimbangan hukum yang diambil harus benar-benar memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Berdasarkan pada paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS PUTUSAN TENTANG PENGGUNAAN LAGU TANPA SEIZIN PEMEGANG HAK CIPTA PADA PLATFORM MUSIK DIGITAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim atas putusan Mahkamah Agung Nomor 854K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang penggunaan lagu tanpa seizin pemegang hak cipta?
2. Bagaimana mekanisme penetapan ganti rugi yang diterapkan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 854K/Pdt.Sus-

HKI/2023 tentang penggunaan lagu tanpa seizin pemegang hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim atas putusan Mahkamah Agung Nomor 854K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang penggunaan lagu tanpa seizin pemegang hak cipta
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan ganti rugi yang diterapkan oleh hakim dalam putusan putusan Mahkamah Agung Nomor 854K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang penggunaan lagu tanpa seizin pemegang hak cipta

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan uraian diatas kegunaan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Serta dapat memberikan manfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta kritis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, serta dapat memberikan cara pandang baru pada masyarakat luas serta masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengkajian terhadap analisis putusan hukum penyelesaian sengketa hak cipta atas tindakan penggunaan lagu tanpa seizin pemegang hak cipta berdasarkan berlakunya peraturan-peraturan Hak Cipta dan penulis juga akan mengkaji mekanisme penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa atas penggunaan lagu tanpa seizin pemegang hak cipta berdasarkan berlakunya peraturan-peraturan hukum hak cipta nasional. Adapun teori yang mendukung penelitian ini guna menjawab permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Teori Hak Cipta

Hak cipta adalah kerangka hukum dan filosofis yang mengatur hak-hak pemilik karya intelektual atas karya yang telah mereka ciptakan. Tujuan utama dari hak cipta adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi dan moral pencipta, serta mendorong kreasi dan inovasi. menurut Paricia Lounghlan, hak cipta merupakan bentuk

kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah sendiri mengemukakan definisinya terkait Hak Kekayaan Intelektual, yang secara substansi menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, dan mempunyai manfaat yang dapat menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomi.

2. Teori Penafsiran Hukum

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan

⁴ Afrilliyanna Purba, et al., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 195.

untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁵

3. Teori Pertimbangan Hakim

Sesuai dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan: Kekuatan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa: Hakim dan hakim konstitusi yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum. Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.⁶ Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus membuat keputusan tersebut berdasarkan atau sesuai dengan yang ditentukan oleh undang – undang yang berlaku. Tidak boleh menjatuhkan lebih rendah dari batas minimal dan tidak lebih tinggi dari batas maksimal.

⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13.

⁶ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 23.

F. Langkah langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya. Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis terhadap suatu objek yang sedang diteliti, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Metode penelitian ini mengambil masalah atau

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

memusatkan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian⁸

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak dapat diukur dengan angka dan bersifat deskriptif. Data ini diperoleh dari peristiwa atau fenomena yang diamati serta dikumpulkan dan berhubungan dengan topik penelitian yang akan dibahas.

b. Sumber data

Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif, maka jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data utama dalam penulisan penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan. Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 23.

resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan. Yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta
- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Literatur;
- b) Hasil penelitian ilmiah;
- c) Buku referensi;
- d) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- e) Jurnal/ artikel ilmiah dan sejenisnya;

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang esensial dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Untuk melaksanakan pengumpulan data, dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Studi Kepustakaan

Memperoleh data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan menganalisis atas keseluruhan isi pustaka serta mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi bahan acuan adalah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang dapat berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam studi lapangan meliputi observasi, wawancara, dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku atau keadaan di lapangan, sementara wawancara melibatkan interaksi langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi. Teknik pengumpulan data studi lapangan ini penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu fenomena

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menganalisis dokumen yang ada, seperti teks, gambar, audio, dan video. Metode ini dapat digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang suatu fenomena atau objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan⁹

G. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nimas Ika Wardhani, Dr. Edi Pranoto	Perlindungan hukum pencipta lagu yang karyanya dipakai di aplikasi tiktok	Hasil penelitian ini menunjukan bagi para pihak yang melanggar hak moral yang secara melekat yakni dilihat pada

⁹ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), 155.

		Pasal 99 ayat (1) UUHC bahwa pencipta karya mempunyai hak untuk pengajuan ganti rugi pada pengadilan niaga terkait pelanggaran hak cipta
Perbedaan : terletak pada fokus analisis, di mana penulis akan lebih mendalami pertimbangan hukum hakim dan mekanisme gugatan ganti rugi dari putusan Mahkamah Agung terkait kasus di aplikasi <i>Likee</i>		
Farris Utama Putra	Tanggung jawab pihak yang menggandakan karya cipta lagu yang diaransemen ulang oleh penyanyi cover	Kesadaran masyarakat Indonesia mengenai apresiasi atas hak cipta masih tergolong rendah sebab hal ini dapat dibuktikan bahwa perbuatan orang yang melakukan jual beli barang bajakan bahkan untuk lagu yang telah di cover menjadi dangdut koplo telah dikomersialisasikan untuk kepentingan pribadi

Perbedaan : objek penelitian berbeda serta penulis juga lebih berfokus terhadap analisis putusan penyelesaian sengketa hak cipta		
Rafid Alghifari	Perlindungan hukum bagi pencipta musik dan lagu atas tindakan aransemen ulang tanpa izin oleh pengguna aplikasi tiktok	Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta musik dan lagu atas tindakan aransemen ulang tanpa izin oleh pengguna aplikasi tiktok belum optimal dan pertanggung jawaban pelaku aransemen ulang tidak dilaksanakan
Perbedaan : pada penelitian ini penulis berfokus pada Perlindungan hukum bagi pencipta musik atas tindakan aransemen ulang di tiktok, walaupun memiliki situasi kasus yang sama tapi objek dan fokus penelitian berbeda		
Moh Mehdy Mumtaz Megistra	Perlindungan hak cipta lagu terhadap pembajakan yang dilakukan melalui kanal youtube dalam media internet	Bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di internet antara lain file sharing, situs situs plagiat, hacking, dan sebagainya. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dikarenakan

		kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap hak cipta
Perbedaan: Hasil dari penelitian ini membahas mengenai bentuk pelanggaran hak cipta apa saja yang terjadi di internet.		
Retno Sofianti	Perlindungan hukum hak cipta lagu atas pembajakan lagu	Perlindungan hukum secara preventif salah satunya dengan perjanjian lisensi antara kedua belah pihak yang dicatatkan di Ditjen HKI yang memberikan kewajiban bagi pihak lain membayar sejumlah royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sedangkan perlindungan hukum secara represif memberikan penetapan yang berupa sanksi hukum baik secara perdata maupun pidana

		terhadap pelanggar karya cipta lagu
Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum apa saja yang dapat diterapkan dalam sengketa Hak cipta lagu		
Siti Nurhadiyanti	Perlindungan karya cipta lagu ditinjau dari Undang undang 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Analisis putusan mahkamah agung No.121k/Pdt.Sus/2007 antara Dodo Zakaria melawan PT. Telekomunikasi Seluler dan PT. Sony BMG Musik	Hasil dari penelitian ini hakim dalam menerapkan dalam sengketa ini telah memenuhi prinsip keadilan. Akan tetapi, dalam Undang undang tersebut memang belum mengatur secara tegas mengenai perlindungan hak moral atas karya cipta lagu, dan dalam penegakannya perlindungan hukum hak moral juga akan menimbulkan persoalan lain, yang juga akan berakibat pada

		pelanggaran hak ekonomi pencipta.
Perbedaan: memiliki situasi kasus yang sama namun objek penelitian serta fokus penelitian berbeda		
I Made S Devanda Ida Ayu	Penegakan hukum hak cipta atas karya lagu yang di cover pada platform Spotify	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform Spotify, khususnya terkait cover lagu, belum optimal. Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak cipta, baik di kalangan pengguna platform maupun musisi cover, menjadi salah satu faktor penyebabnya. Selain itu, penegakan hukum yang belum tegas dan kurangnya mekanisme perlindungan

		yang memadai juga menjadi hambatan dalam melindungi hak cipta para pencipta lagu
Perbedaan: Penelitian ini membahas penegakan hukum hak cipta lagu yang di-cover di platform Spotify. Perbedaannya terletak pada fokus platform dan jenis pelanggaran hak cipta. Penelitian saya terfokus pada putusan Mahkamah Agung dan penggunaan lagu tanpa izin secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada Spotify dan praktik cover lagu		
Sri Widayanti	Pengaruh faktor ekonomi, teknologi, dan sosial budaya terhadap tindakan pembajakan musik di kalangan mahasiswa: studi kasus di kota bandung	Faktor ekonomi, teknologi dan sosial budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap pembajakan musik di kalangan mahasiswa di kota bandung, selain itu kemudahan akses terhadap teknologi dan kurangnya pemahaman mengenai hak cipta berkontribusi pada maraknya pembajakan

Perbedaan: Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pembajakan musik di kalangan mahasiswa. Perbedaannya adalah fokus pada faktor-faktor penyebab pembajakan, sedangkan penulis akan menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait penggunaan lagu tanpa izin di platform Likee.		
Sinta	Perlindungan hukum hak cipta lagu atau musik atas perbuatan melawan hukum melalui media internet	Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia sudah cukup baik, namun penegakan hukumnya masih lemah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran hak cipta di media internet, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan lagu atau musik tanpa izin
Perbedaan: penelitian Sinta lebih fokus pada perlindungan hukum hak cipta secara umum di media internet, sedangkan penulis akan menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait kasus di aplikasi Likee dan mekanisme penetapan ganti rugi terhadap perlindungan hak cipta di platform media sosial.		
Asifatur Rahman	Perlindungan hukum karya cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa	Penelitian Asifatur Rahman menyimpulkan bahwa mengaransemen

	izin pencipta ditinjau dari undang undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta	ulang karya cipta lagu tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan/atau penjara, serta sanksi perdata berupa ganti rugi.
Perbedaan: Penelitian Asifatur Rahman bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta, sedangkan penulis bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan mekanisme penetapan ganti rugi dari putusan Mahkamah Agung terkait penggunaan lagu tanpa izin di aplikasi Likee.		